



## Kebijakan- Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Nur Aini Rahmawati

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

E-mail: [nurainirahmawati123@gmail.com](mailto:nurainirahmawati123@gmail.com)

### Abstract

*This study examines government policies during the COVID-19 pandemic in terms of health law. Health law is one of the laws reviewed in the COVID-19 pandemic. In handling the COVID-19 pandemic, the Government has issued several legal products such as Government Regulations that also implement the PSBB and Physical Distancing policies, but these policies are not effective in breaking the chain of COVID-19 spread, as seen the number of COVID-19 cases in Indonesia on January 28, 2021, has reached through 1 million cases, the highest in Southeast Asia. This type of research is a normative juridical research that is descriptive in nature by providing solutions to the handling of COVID-19 in Indonesia. This study concludes that the legal politics taken by the government (PSBB and physical distancing) in handling COVID-19 have not maximally protected the right to health of the Indonesian people as mandated by the constitution Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (2) and (3) of the 1945 Constitution. The government should implement a partial lockdown policy as China's success in carrying out a partial lockdown in Wuhan. With a partial lockdown in Jakarta Province as the epicenter of the COVID-19 pandemic in Indonesia, the virus will not spread to other provinces.*

**Keywords:** Government policy, health law, Covid 19

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah salah satu hukum yang ditinjau di pandemi COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Pemerintah Pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB dan Physical Distancing, akan tetapi kebijakan tersebut tidak efektif memutus rantai penyebaran COVID-19 terlihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah tembus 1 juta kasus, tertinggi di Asia Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat perskriptif dengan memberikan solusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan Politik Hukum yang diambil Pemerintah (PSBB dan physical distancing) dalam penanganan COVID-19 belum maksimal melindungi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta (3) UUD 1945. Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan lockdown parsial sebagaimana keberhasilan China melakukan lockdown parsial di Wuhan. Dengan lockdown parsial di Provinsi Jakarta sebagai epicentrum pandemi COVID-19 di Indonesia maka virus tersebut tidak akan menyebar ke provinsi lain.

**Kata Kunci:** Kebijakan pemerintah, hukum kesehatan, Covid 19

## **LATAR BELAKANG**

Tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar virus Sars-Cov 19, hingga pemerintah mengambil kebijakan untuk memperlambat mutasi virus ini. Karena sebelumnya berdasarkan World Health Organization melansir data yang berhasil menginfeksi 827.419 jiwa pada 203 negara dengan kasus sejumlah 827.419 dan dengan angka kematian 40.777 jiwa, yang menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia.<sup>7</sup> Dengan data yang telah terpublish di Media Sosial bahkan televisi yang dilihat oleh masyarakat menimbulkan kegelisahan yang sangat menghunjam kalangan masyarakat.

Akibatnya sifat masyarakat yang tamak untuk membeli kebutuhan sehari-hari menjadi pemicu utama keretakan dari asas gotong royong, bahkan di saat merebaknya Covid-19 masih ada kalangan yang meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menimbun maskermasker yang telah disediakan untuk diperjualbelikan dengan harga yang tinggi. Dalam penanganan Covid-19, kebijakan pemerintah justru mengalami disharmonisasi antara Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Perbedaan tersebut dimulai ketika beberapa daerah menetapkan Lockdown namun pemerintah pusat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah membuat Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat yang masih menjadi kejanggalan di kalangan masyarakat, karena himbauan yang dibuat masih bersifat tidak mengikat. Seolah Pemerintah Pusat tidak mau merugi dengan tidak diterapkannya lockdown.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984:

“Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”

Dalam hal ini Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dapat dijadikan dasar tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang pada intinya bertujuan untuk mengurangi penyebaran wabah atau pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar melindungi masyarakat dari wabah atau pandemi yang sangat berbahaya ini. Secara implisit Pembatasan Sosial Berskala Besar termaktub pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang berisi tentang bagaimana upaya penanggulangan sebuah wabah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut.

Pemerintah juga diwajibkan untuk menjaga masyarakatnya dari pandemi ini maka dari itu kebijakan seperti PSBB harus diambil. Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamankan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh negara sesuai amanat konstitusi.

Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” artinya Negara harus mengoptimalkan jaminan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat dan mencerminkan keadilan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen.

Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.

Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, physical distancing, work and study from home, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, testing, tracing, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga.

Kebijakan-kebijakan pemerintah diatas, sebagai langkah pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, dll dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah juga diperlukan untuk melakukan tes massal dengan sensitivitas mendekati 100% yakni tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Pemerintah Indonesia menargetkan bisa melakukan 10.000 tes Polymerase chain reaction (PCR) virus corona (Covid-19) per hari, guna membendung penyebaran penyakit mematikan ini.

Kebijakan-kebijakan untuk menjaga penyebaran virus ini rupanya berkesinambungan dengan keadaan ekonomi. PSBB yang mengharus sebagian besar sektor usaha untuk berhenti beroperasi dari mulai usaha besar hingga pedagang kaki lima. Hal ini cukup membuat pemerintah bingung dalam membuat kebijakan. Konsep negara hukum modern yang meletakkan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban atau keamanan (*Rust en Orde*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*Bustuurszorg*).

Kesejahteraan yang di maksud di sini adalah jaminan ekonomi dan kesehatan yang merupakan hal dasar yang tidak dapat di pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Kesehatan merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dengan jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara”. Kemudian mengenai kesehatan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. dan rumah sakit juga harus memberikan informasi tentang pelayanannya.<sup>7</sup>Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena kesehatan merupakan isu HAM membawa konsekuensi setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi untuk itu pemerintah menetapkan aturan.

Pemerintah saat ini di hadapkan dengan permasalahan kesehatan khususnya penanganan covid 19 permasalahan Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) .

Penyebaran virus corona atau Covid-19 sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test dan pembatasan fisik (physical distancing) pemerintah mengimbau agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun imbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan semua orang, khususnya yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk atau yang bekerja di lapangan. Bukan tidak mungkin Covid-19 akan terus menular karena pembatasan fisik yang masih belum efektif diterapkan.

Dengan tidak efektifnya pembatasan fisik atau physical distancing Beberapa daerah menetapkan kebijakan lockdown secara sepihak dengan melakukan penutupan terhadap pelabuhan dan bandara udara sehingga menjadi polemic antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai kewenangan penerapan lockdown. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan mengingat beberapa daerah yang tidak memiliki tenaga medis yang mampu menangani covid 19 tersebut serta Langkah tersebut sebagai upaya menghentikan penyebaran virus yang lebih luas serta melindungi masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dalam tataran normatif, UUD NRI 1945 dianggap sebagai norma hukum tertinggi (the supreme law of the land) dalam sistem hierarki norma hukum di Indonesia. Pernyataan ini mengandung makna bahwa konstitusi tersebut memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan dalam tataran praktis, posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa segenap elemen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara dalam menunaikan tugasnya menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah mengacu dan merujuk pada konstitusi .

Dalam pemenuhan terhadap kesehatan juga dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) dengan jelas menekankan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara”. Pasal inilah yang menjadi rujukan atau lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi melaksanakan amanah konstitusi dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang -Undang sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan.

Adapun berbagai regulasi mulai dari dasar hukum dalam penanganan covid 19 yang di muat dalam UUD NRI 1945 Alinea ke IV, serta Pasal 1 Ayat (3), 28H Ayat (1), 28I Ayat (4), 34 Ayat (3), UUD’ 45, -UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, - PP 21/2020 tentang PSBB,- Keppres 7/2020 dan Keppres 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, - Keppres 11/2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, - Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid19 sebagai Bencana Nasional. Berbagai bentuk aturan ini di buat sebagai bagian percepatan penanganan covid 19. Keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan covid 19 sehingga berbagai upaya dan tindakan di lakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam memutus mata rantai penanganan covid 19.

Dalam pengaturan penanganan covid 19 melalui beberapa bentuk aturan yang di keluarkan boleh di lihat adanya kecenderungan dan potensi ketidaksiharian dalam pengaturan regulasi penanganan covid 19 yang di akibatkan adanya kebingung pemerintah dengan berbagai regulasinya yang nantinya dapat menimbulkan polemic misalnya penerapan PSBB dengan hak konstitusional stabilitas pemenuhan ekonomi di masyarakat. Konsep pengaturan regulasi perlu di lakukan sebagai bagian untuk mencegah obesitas hukum yang di lakukan oleh pemerintah di karenakan makna yang menjadi objek adalah, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan.

Pemerintah dinilai terlambat mengantisipasi corona virus Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengatakan, keterlambatan merespons masalah COVID-19, ternyata memengaruhi proses pendataan dan manajemen komunikasi publik.

Imbasnya, Indonesia sulit memperoleh berbagai peralatan ihwal penanganan COVID19. Di sisi lain, Gugus Tugas baru dibentuk pada 13 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Kemudian diturunkan dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.

Keterlambatan merespons kemudian berdampak kepada kesulitan memperoleh peralatan yang dibutuhkan untuk melawan COVID19. Sehingga pemerintah melakukan segala cara. Dari mulai berdiplomasi ke berbagai negara, lewat jalur bisnis atau komersial, hingga berhubungan dengan intelijen. Indonesia dalam kondisi yang tidak siap dan terkejut dengan kecepatan penularan COVID-19. Ketidaksiapan juga terkait ketersediaan kebutuhan peralatan dan pendataan yang sangat memengaruhi penanganan COVID19. Hal itu juga memengaruhi komunikasi publik dan pengambilan kebijakan yang tepat. Walhasil, masyarakat bingung harus bersikap seperti apa. Di sisi lain, pendataan juga terkendala ego sektoral dan birokrasi yang panjang.

Upaya penanggulangan berbagai macam seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan, serta melakukan isolasi penderita yang dinyatakan positif begitu juga termasuk tindakan kekarantinaan. Kebijakan Pemerintah telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah semakin meluasnya penularan COVID-19. Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada Selasa (31/3/2020). Sementara itu, detail teknis dan syarat-syarat mengenai PSBB dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto.

Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dapat dikatakan lockdown adalah bagian dari ketentuan yang telah dibuat kebijakan pada peraturan tersebut, pada peraturan tersebut membahas karantina kesehatan dipintu masuk dan di wilayah dilakukan kegiatan pengamatan penyakit dan berbagai faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, manusia, barang, dan/ lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya Social Distancing dan Penerapan PSBB, Social distancing saat ini sedang digaungkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara pencegahan penyebaran virus Corona. Social distancing itu sendiri adalah bahwa masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang.

Jika harus berada di sekitar orang, maka jaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki (2 meter). Artinya, ada ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain sehingga menghilangkan rute transmisi virus.

Mengingat penyebaran dan penularan virus Corona yang sangat cepat, maka social distancing dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mencegahnya. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai bahwa imbauan pemerintah kepada masyarakat agar melakukan social distancing atau menjaga jarak, cukup efektif dalam mengurangi dampak penyebaran virus corona. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya dapat mematuhi imbauan tersebut dengan sebaik mungkin.

Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi, lalu bebas bepergian ke berbagai lokasi untuk menemui teman atau kerabatnya. Akibatnya, penyebaran virus ini semakin luas. Apalagi, virus ini sudah bisa menular ke orang lain, meskipun orang-orang yang terinfeksi tidak merasakan gejala yang berat. Mereka bisa saja merasa sehat dan hanya sedikit bersin-bersin atau flu, namun ternyata sudah terinfeksi Covid-19. Bayangkan jika orang yang terinfeksi itu masih tetap masuk kerja, sekolah, datang ke seminar, atau konser musik. Meski awalnya yang terinfeksi hanya satu orang, namun setelah menyebar, bisa saja ribuan orang lainnya yang berada di tempat tersebut, juga terinfeksi.

Sayangnya, Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan investasi pelayanan kesehatan yang rendah di dunia. Berkaca dari Korea Selatan Hampir 20.000 orang menjalani tes virus corona setiap hari di Korea Selatan, lebih banyak per kapita dibanding negara manapun di dunia. Pemrosesan hasil tes pun tidak menunggu waktu lama. Sampel dari hasil pemeriksaan langsung dikirimkan ke laboratorium dekat tempat pengambilan sampel. Di sana, para staf laboratorium bekerja bergiliran selama 24 jam sehari guna memprosesnya. Dalam hal ini Indonesia dinilai masih kurang merata dalam menangani kasus virus ini karena keterlambatan sikap kesigapan, maka dari itu sering pada masyarakat terancam pelayanan kesehatannya karena investasi pelayanan kesehatan rendah. Jika upaya membatasi penyebaran virus corona diibaratkan peperangan, laboratorium inilah garis depannya. Korsel telah menciptakan jaringan 96 laboratorium milik pemerintah dan swasta untuk menguji keberadaan virus corona di antara individu-individu.

Para pejabat kesehatan meyakini pendekatan ini menyelamatkan nyawa banyak orang. Tingkat kematian akibat virus corona di Korsel adalah 0,7%. Adapun tingkat kematian akibat virus corona di dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai 3,4%. Korea selatan bahkan tidak kekurangan alat uji. Empat perusahaan mendapat izin pemerintah untuk membuatnya.

Dengan demikian, Korsel kini punya kemampuan menguji 140.000 sampel setiap pekan. Prof Kwon di Korea Selatan meyakini akurasi tes Covid- 19 di Korsel sekitar 98%. Kemampuan negara ini untuk menguji begitu banyak orang dalam waktu bersamaan menjadikan Korsel sebagai panutan bagi negara lainnya yang juga tengah berperang melawan virus corona.

## **PERMASALAHAN**

1. Bagaimana sebgain besar menangani pasien yang terinfeksi virus covid-19?
2. Efektifkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menagani virus ini?
3. Dikaitkan dengan perekonomian negara, bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah untuk tetap bisa mengendalikan ekonomi dan juga kesehatan masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Kualitatif studi kasus, penelitian hukum kualitatif studi kasus adalah menganalisa suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya lalu memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di kaji. metode penelitian yang digunakan dengan mengobservasi atau analisa fenomena yang sedang terjadi dan melakukan riset dengan menganalisa kasus apa fenomena tersebut dan ada masalah apa dalam kasus tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **Penanganan pemerintah terhadap pasien covid**

Semua aktivitas masyarakat utamanya kegiatan yang melibatkan interaksi langsung lalu karena adanya COVID-19, semua kegiatan manusia baik itu kegiatan pabrik, kegiatan industri, kegiatan bisnis, kegiatan pendidikan, kegiatan perkantoran, kegiatan sosial, budaya, kegiatan bisnis, kegiatan olah raga, kegiatan politik hingga aktivitas keagamaan, semuanya dilarang dan hanya boleh dilakukan di rumah.

Pemerintah menerapkan social and Physical distancing dan kebijakan berdiam diri di rumah (stay at home), tentu merubah secara total kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, pola perilaku dan pola interaksi masyarakat, dari yang sebelum pandemic COVID-19, pola interaksi warga masyarakat dilakukan secara terbuka, komunikasi antar warga berlangsung secara langsung (direct), bebas, di luar rumah, dan secara “face-to-face” berubah menjadi interaksi yang tertutup, terbatas, interaksi secara tidak langsung (indirect communication), serta semua aktivitas warga dilakukan di dalam rumah.

Kebijakan pemerintah ini tentu menimbulkan kegaduhan psikologis dan “cultural shock” di kalangan masyarakat, utamanya bagi warga masyarakat perkotaan (urban society) yang mempunyai mobilitas tinggi (high mobility).

Selain kebijakan pencegahan penularan virus Corona, Pemerintah Indonesia juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dalam upaya melindungi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah utamanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari dampak negatif COVID-19. Hingga 1 Mei 2020, total sebanyak 159 negara telah merencanakan, memperkenalkan atau mengadaptasi 752 jenis perlindungan sosial dalam upaya penanggulangan dampak negatif wabah COVID-19. Sejak 20 Maret, telah terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam jumlah negara dan delapan kali lipat dalam jenis perlindungan sosial (Syamsulhakim, 2020). Untuk Jaring Pengaman Sosial, penanganan dampak Covid-19 pemerintah telah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah, yang terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi listrik, insentif perumahan, Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan Program Jaring Pengaman Sosial lainnya (Karyono, 2020).

Harus diakui bahwa di tengah wabah COVID-19 seperti sekarang, bantuan sosial (social assistance) dan perlindungan sosial (social protection) dari pemerintah sangat diperlukan karena hal tersebut bisa menjadi penyambung napas jutaan orang yang terkena dampak, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: buruh bangunan, buruh pabrik, buruh tani, nelayan, ojek, pedagang, karyawan, pekerja kontrak, pekerja serabutan, petani, peternak, supir, wiraswasta, tetapi juga semua golongan kelas sosial (social class) dalam masyarakat. Sayangnya, pengelolaan data yang buruk selama bertahun-tahun membuat program jaring pengaman sosial (social-safety net program) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo compang-camping di lapangan. Fakta di lapangan telah mengamini bahwa buruknya data pemerintah telah menyebabkan kegaduhan di kalangan masyarakat, tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah). Kasat-kusut terkait bantuan sosial ini telah dilaporkan oleh Koran (TEMPO, 2020) bahwa Program Jaring Pengaman Sosial untuk meredam dampak COVID-19 acak-acakan, tumpang tindih dan salah sasaran akibat data amburadul.

Semenjak bulan Maret 2020 setiap harinya pasien covid selalu bertambah dengan berbagai macam gejala, dimulai dari gejala ringan, sedang hingga parah. Pasien covid yang bergejala diatas ringan tentu butuh penanganan dari professional sejak angka yang tertapar corona meningkat di Indonesia pemerintah menjadikan rumah sakit negeri sebagai rumah sakit rujukan covid, rumah sakit khusus untuk seseorang yang terpapar virus ini.

Banyak rumah sakit swasta yang enggan menangani pasien yang terpapar karena khawatir dengan tenaga kesehatan dan juga pasien lain akan terpapar juga. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk beberapa rumah sakit untuk dijadikan rumah sakit rujukan covid-19.

Pemerintah menjadikan wisma atlet menjadi rumah sakit rujukan covid, ketersediaan rumah sakit dan ruang rawat inap yang terbatas membuat pemerintah menjadikan wisma atlet sebagai salah satu rumah sakit rujukan mengingat ketersediaan kamar yang cukup banyak sehingga akan mudah menampung pasien yang terpapar virus ini.

Pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat miskin dan mereka yang terimbas COVID-19. Pemerintah pusat menyediakan empat jenis bantuan sosial reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), dengan total bantuan Rp 37,4 Triliun untuk 10 juta keluarga, serta pembagian bahan kebutuhan pokok senilai Rp 43,6 Triliun untuk 20 juta keluarga. Selain itu, pemerintah mengalihkan 35 persen dari total Dana Desa tahun ini, sebesar Rp 72 Triliun, menjadi bantuan langsung tunai. Ada pula bantuan sosial khusus untuk daerah tertentu yang paling parah dihantam wabah COVID-19. Di daerah-daerah, setiap pemerintah daerah berinovasi mengalokasikan dana khusus untuk pandemik COVID-19. Bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk dana tunai dan paket sembako atau sembilan bahan kebutuhan pokok.

### **Efektivitas kebijakan pemerintah**

Kebijakan pemerintah salah satunya PSBB. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal salah satu implikasi hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah terkait PSBB tersebut adalah terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang mana Pemerintah Daerah harus membutuhkan persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PSBB pencegahan COVID-19 dan hal tersebut malah menjadikan penanganan pencegahan COVID-19 lamban karena harus melalui mekanisme yang panjang sehingga berpotensi menambah korban jiwa.

Jika ditinjau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia hal tersebut kurang sesuai. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Setelah psbb, pppm pun diberlakukan di masa awal pandemi, psbb terbukti dapat menurunkan angka positif covid di Indonesia karena pergerakan yang terbatas, setelah itu dilakukan kebijakan baru yaitu new normal, namun sepertinya kelonggaran ini membuat masyarakat lalai dalam

protocol kesehatan sehingga angka covid-19 di Indonesia kembali naik, ditambah dengan adanya lebaran, kebijakan peraturan tentang larangan mudik sudah diterapkan namun banyak masyarakat yang tetap mudik.

### **Kebijakan Pemerintah tentang perekonomian Indonesia**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. merupakan pengesahan atau penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang. Dalam hal ini yang perlu dikaji adalah legal reasoning dan legal necessity dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020, apakah Perppu tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diterbitkannya suatu Perppu.

Pembentukan Perppu merupakan kewenangan atribusi yang diberikan Pasal 22 UUD 1945 kepada Presiden untuk menyelesaikan suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa. Meskipun tidak ada regulasi yang jelas dalam UUD 1945 maupun Undang-undang mengenai syarat-syarat kapan suatu Perppu dapat diterbitkan oleh Presiden. Namun, ada pendapat profesor tata negara yaitu Jimly Ashiddiqie yang mensyaratkan kapan suatu Perppu dapat diterbitkan, diantaranya: 1) Adanya alasan mendesak untuk bertindak secara cepat (reasonable necessity), 2) Terdapat krisis waktu, 3) Tidak tersedia alternatif lain.

Selain itu Vernon Bogdanor, sebagaimana yang dikutip oleh Janpatar Simamora dalam artikelnya yang berjudul “Multitafsir Pengertian Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan PERPPU” pada jurnal mimbar hukum, juga menyebutkan ada tiga kondisi darurat yang dapat menimbulkan hal ihwal kegentingan memaksa di antaranya darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (innere not stand).

Dengan demikian merujuk pada pendapat Vernon Bogdanor, pada prinsipnya keadaan daruratlah yang menyebabkan lahirnya hal ihwal kegentingan memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Dalam kasus ini keadaan darurat yang dimaksud adalah wabah Corona Virus Disease (COVID-19). COVID-19 sebagai pandemi yang bersifat extraordinary karena penyebarannya yang masif telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi tersebut juga berdampak kepada deselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, anjloknya penerimaan negara, dan peningkatan beban belanja negara.

Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah menganggap perlu diterbitkannya Perppu sebagai upaya untuk melakukan proteksi terhadap kondisi perekonomian nasional, dengan fokus utama pada kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Mengenai kebijakan keuangan negara, Pasal 2 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Ayat selanjutnya pemberian kewenangan bagi Pemerintah agar dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran sesuai skala prioritas demi pemulihan ekonomi. Dalam bidang perpajakan pasal 8 Perppu tersebut memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta pembebasan/keringanan bea masuk akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi nasional, Pasal 11 Perppu tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah melalui penyertaan modal negara atau penempatan dan/atau investasi Pemerintah guna memproteksi, menjaga dan menaikkan kemampuan ekonomi (*economic capability*) para pelaku usaha baik pada sektor riil maupun sektor keuangan.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat contohnya, kebijakan berdiam diri di rumah, Pembatasan Sosial, Pembatasan Fisik, Penggunaan Alat Pelindung Diri, Menjaga Kebersihan Diri, Bekerja dan Belajar di rumah, Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, Pembatasan Sosial Berskala Besar, hingga kebijakan pemberlakuan kebijakan New Normal, tidak akan berjalan efektif jika pemerintah tidak menyiapkan informasi yang akurat terkait sumber dan penyebaran virus Corona serta penanganannya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah sebenarnya efektif, namun banyak yang lalai sehingga angka covid-19 tetap meningkat. Jika peraturan diikuti maka efektivitas kebijakan akan semakin terlihat sehingga dapat membantu penurunan covid-19.

b. **Saran**

Sebagai masyarakat, juga harus mempunyai peran untuk membantu pemerintah menanggulangi virus ini. Agar pemerintah bisa pula memberikan kelonggaran dalam berkegiatan sehingga kegiatan perekonomian pun bisa berjalan seperti biasa. Protocol kesehatan harus benar-benar dilakukan karena ini juga membantu dalam menangani virus covid-19.

**DAFTAR PUSTAKA**

Lihat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang penyakit wabah menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

Lihat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Lihat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

James Midgley, 1997, *Social Welfare in Global Context*. London: Sage Publication.

Sentanoe Kertonoegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Plekasannya di Indonesia*, Cet. II Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 7.

Nabila Nurul Putri, “Dampak Pandemi Corona Terhadap Sektor Ekonomi Indonesia”,<https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504> Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-SektorEkonomi-Indonesia. (diakses pada 19 Juli 2021, pukul 22.16).

Akbar Ridwan,“Pemerintah harus jamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi saat PSBB”, <https://www.alinea.id/nasional/pemerintah-harus-jamin-kebutuhan-pokok-terpenuhi-saat-psbbb1ZLh9sVp>, (diakses pada 16 Juli 2021, pukul 03.39).

Rahajeng Kusumo Hastuti, “Agresif! Pemerintah Targetkan 10.000 Tes PCR per Hari”,<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415160224-152163/agresif-pemerintah-targetkan-10000-tespcr-per-hari>, (diakses pada 19 Juli 2021, pukul 03.53)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal. 14

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 343

Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*.Cetakan 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 15

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit

Roni Sulistyanto Luhukay, Abdul Kodir Jaelani, *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Universitas Mataram Lombok, Volume 34 No 2 Juli 2019, hal. 158. .